



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 241 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA PLIKEN KECAMATAN KEMBARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Pliken Kecamatan Kembaran yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pliken Kecamatan Kembaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PLIKEN KECAMATAN KEMBARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Pliken Kecamatan Kembaran.

BAB II BATAS DESA PLIKEN

Pasal 3

Batas Desa Pliken Kecamatan Kembaran sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Bojongsari, Desa Kembaran, Desa Purwodadi dan Desa Karang Tengah Kecamatan Kembaran;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Lemberang dan Desa Karangduren Kecamatan Sokaraja;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Sokaraja Lor dan Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Ledug Kecamatan Kembaran.

Pasal 4

Batas Desa Pliken Kecamatan Kembaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Pliken Kecamatan Kembaran dan Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pliken, Desa Kembaran dan Desa Bojongsari yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2009-20.2010-000 dengan koordinat 7° 25' 17,352" LS dan 109° 17' 12,341" BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Sogra hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2010-001 dengan koordinat 7° 25' 26,314" LS dan 109° 17' 13,773" BT;
 2. dari TK 33.02.20.2002-20.2010-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Jalan Raya Bojongsari yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2010-002 dengan koordinat 7° 25' 28,166" LS dan 109° 17' 7,309" BT;
 3. dari TK 33.02.20.2002-20.2010-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Raya Bojongsari hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2010-003 dengan koordinat 7° 25' 27,800" LS dan 109° 17' 4,021" BT;
 4. dari TK 33.02.20.2002-20.2010-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2010-004 dengan koordinat 7° 25' 29,525" LS dan 109° 17' 5,200" BT;
 5. dari TK 33.02.20.2002-20.2010-004 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2010-005 dengan koordinat 7° 25' 31,438" LS dan 109° 17' 3,140" BT; dan
 6. dari TK 33.02.20.2002-20.2010-005 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Ledug, Desa Pliken Dan Desa Bojongsari yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-20.2010-000 dengan koordinat 7° 25' 41,680" LS dan 109° 16' 44,109" BT.

- b. Batas Desa Pliken Kecamatan Kembaran dan Desa Kembaran Kecamatan Kembaran dimulai dari simpul batas antara Desa Pliken, Desa Kembaran dan Desa Bojongsari yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2009-20.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 17,352''$ LS dan $109^{\circ} 17' 12,341''$ BT ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pliken, Desa Purwodadi dan Desa Kembaran yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2003-20.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 22,244''$ LS dan $109^{\circ} 17' 37,799''$ BT.
- c. Batas Desa Pliken Kecamatan Kembaran dan Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
 - 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pliken, Desa Purwodadi dan Desa Kembaran yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2003-20.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 22,244''$ LS dan $109^{\circ} 17' 37,799''$ BT ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 24,211''$ LS dan $109^{\circ} 17' 38,313''$ BT; dan
 - 2. dari TK 33.02.20.2002-20.2003-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Pliken, Desa Purwodadi dan Desa Karang Tengah yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2003-20.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 36,375''$ LS dan $109^{\circ} 17' 55,415''$ BT.
- d. Batas Desa Pliken Kecamatan Kembaran dan Desa Karang Tengah Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
 - 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pliken, Desa Purwodadi dan Desa Karang Tengah yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2003-20.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 36,375''$ LS dan $109^{\circ} 17' 55,415''$ BT ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 36,848''$ LS dan $109^{\circ} 18' 1,843''$ BT; dan
 - 2. dari TK 33.02.20.2002-20.2004-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemberang, Desa Pliken dan Desa Karang Tengah yang terletak pada TK 33.02.19.2011-20.2002-20.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 37,256''$ LS dan $109^{\circ} 18' 2,215''$ BT.
- e. Batas Desa Pliken Kecamatan Kembaran dan Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
 - 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Lemberang, Desa Pliken dan Desa Karang Tengah yang terletak pada TK 33.02.19.2011-20.2002-20.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 37,256''$ LS dan $109^{\circ} 18' 2,215''$ BT ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2011-20.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 49,601''$ LS dan $109^{\circ} 18' 2,180''$ BT;
 - 2. dari TK 33.02.19.2011-20.2002-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2011-20.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 55,058''$ LS dan $109^{\circ} 18' 6,910''$ BT;

3. dari TK 33.02.19.2011-20.2002-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2011-20.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 58,252''$ LS dan $109^{\circ} 18' 8,286''$ BT; dan
 4. dari TK 33.02.19.2011-20.2002-003 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemberang, Desa Karangduren dan Desa Pliken yang terletak pada TK 33.02.19.2011-19.2012-20.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 59,596''$ LS dan $109^{\circ} 17' 59,203''$ BT.
- f. Batas Desa Pliken Kecamatan Kembaran dan Desa Karangduren Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Karangduren, Desa Sokaraja Lor dan Desa Pliken yang terletak pada TK 33.02.19.2012-19.2013-20.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 16,619''$ LS dan $109^{\circ} 17' 45,360''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Sogra hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2012-20.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 3,862''$ LS dan $109^{\circ} 17' 46,054''$ BT; dan
 2. dari TK 33.02.19.2012-20.2002-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemberang, Desa Karangduren dan Desa Pliken yang terletak pada TK 33.02.19.2011-19.2012-20.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 59,596''$ LS dan $109^{\circ} 17' 59,203''$ BT.
- g. Batas Desa Pliken Kecamatan Kembaran dan Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Sokaraja Lor, Desa Kedondong dan Desa Pliken yang terletak pada TK 33.02.19.2013-19.2014-20.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 40,305''$ LS dan $109^{\circ} 17' 33,902''$ BT ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2013-20.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 29,365''$ LS dan $109^{\circ} 17' 29,125''$ BT;
 2. dari TK 33.02.19.2013-20.2002-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2013-20.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 28,492''$ LS dan $109^{\circ} 17' 34,856''$ BT;
 3. dari TK 33.02.19.2013-20.2002-002 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2013-20.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 26,590''$ LS dan $109^{\circ} 17' 34,940''$ BT;
 4. dari TK 33.02.19.2013-20.2002-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2013-20.2002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 27,426''$ LS dan $109^{\circ} 17' 42,516''$ BT;
 5. dari TK 33.02.19.2013-20.2002-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2013-20.2002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 22,673''$ LS dan $109^{\circ} 17' 44,230''$ BT;

6. dari TK 33.02.19.2013-20.2002-005 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2013-20.2002-006 dengan koordinat 7° 26' 19,023" LS dan 109° 17' 44,756" BT; dan
 7. dari TK 33.02.19.2013-20.2002-006 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangduren, Desa Sokaraja Lor dan Desa Pliken yang terletak pada TK 33.02.19.2012-19.2013-20.2002-000 dengan koordinat 7° 26' 16,619" LS dan 109° 17' 45,360" BT.
- h. Batas Desa Pliken Kecamatan Kembaran dan Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kedondong, Desa Ledug dan Desa Pliken yang terletak pada TK 33.02.19.2014-20.2001-20.2002-000 dengan koordinat 7° 26' 20,661" LS dan 109° 17' 1,519" BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2014-20.2002-001 dengan koordinat 7° 26' 27,073" LS dan 109° 17' 6,297" BT;
 2. dari TK 33.02.19.2014-20.2002-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2014-20.2002-002 dengan koordinat 7° 26' 30,253" LS dan 109° 17' 12,070" BT;
 3. dari TK 33.02.19.2014-20.2002-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2014-20.2002-003 dengan koordinat 7° 26' 32,012" LS dan 109° 17' 12,460" BT;
 4. dari TK 33.02.19.2014-20.2002-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2014-20.2002-004 dengan koordinat 7° 26' 31,979" LS dan 109° 17' 18,315" BT;
 5. dari TK 33.02.19.2014-20.2002-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2014-20.2002-005 dengan koordinat 7° 26' 38,057" LS dan 109° 17' 20,673" BT;
 6. dari TK 33.02.19.2014-20.2002-005 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2014-20.2002-006 dengan koordinat 7° 26' 37,936" LS dan 109° 17' 22,734" BT;
 7. dari TK 33.02.19.2014-20.2002-006 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2014-20.2002-007 dengan koordinat 7° 26' 40,601" LS dan 109° 17' 23,157" BT; dan
 8. dari TK 33.02.19.2014-20.2002-007 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sokaraja Lor, Desa Kedondong dan Desa Pliken yang terletak pada TK 33.02.19.2013-19.2014-20.2002-000 dengan koordinat 7° 26' 40,305" LS dan 109° 17' 33,902" BT.

- i. Batas Desa Pliken Kecamatan Kembaran dan Desa Ledug Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Ledug, Desa Pliken Dan Desa Bojongsari yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-20.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 41,680''$ LS dan $109^{\circ} 16' 44,109''$ BT ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 52,201''$ LS dan $109^{\circ} 16' 43,732''$ BT;
 2. dari TK 33.02.20.2001-20.2002-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 52,169''$ LS dan $109^{\circ} 16' 47,897''$ BT;
 3. dari TK 33.02.20.2001-20.2002-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 4,003''$ LS dan $109^{\circ} 16' 53,085''$ BT;
 4. dari TK 33.02.20.2001-20.2002-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 3,908''$ LS dan $109^{\circ} 16' 53,624''$ BT;
 5. dari TK 33.02.20.2001-20.2002-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 6,274''$ LS dan $109^{\circ} 16' 54,774''$ BT;
 6. dari TK 33.02.20.2001-20.2002-005 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan setapak hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 15,259''$ LS dan $109^{\circ} 16' 58,541''$ BT;
 7. dari TK 33.02.20.2001-20.2002-006 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 15,177''$ LS dan $109^{\circ} 16' 59,667''$ BT; dan
 8. dari TK 33.02.20.2001-20.2002-007 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedondong, Desa Ledug dan Desa Pliken yang terletak pada TK 33.02.19.2014-20.2001-20.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 20,661''$ LS dan $109^{\circ} 17' 1,519''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 242

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS



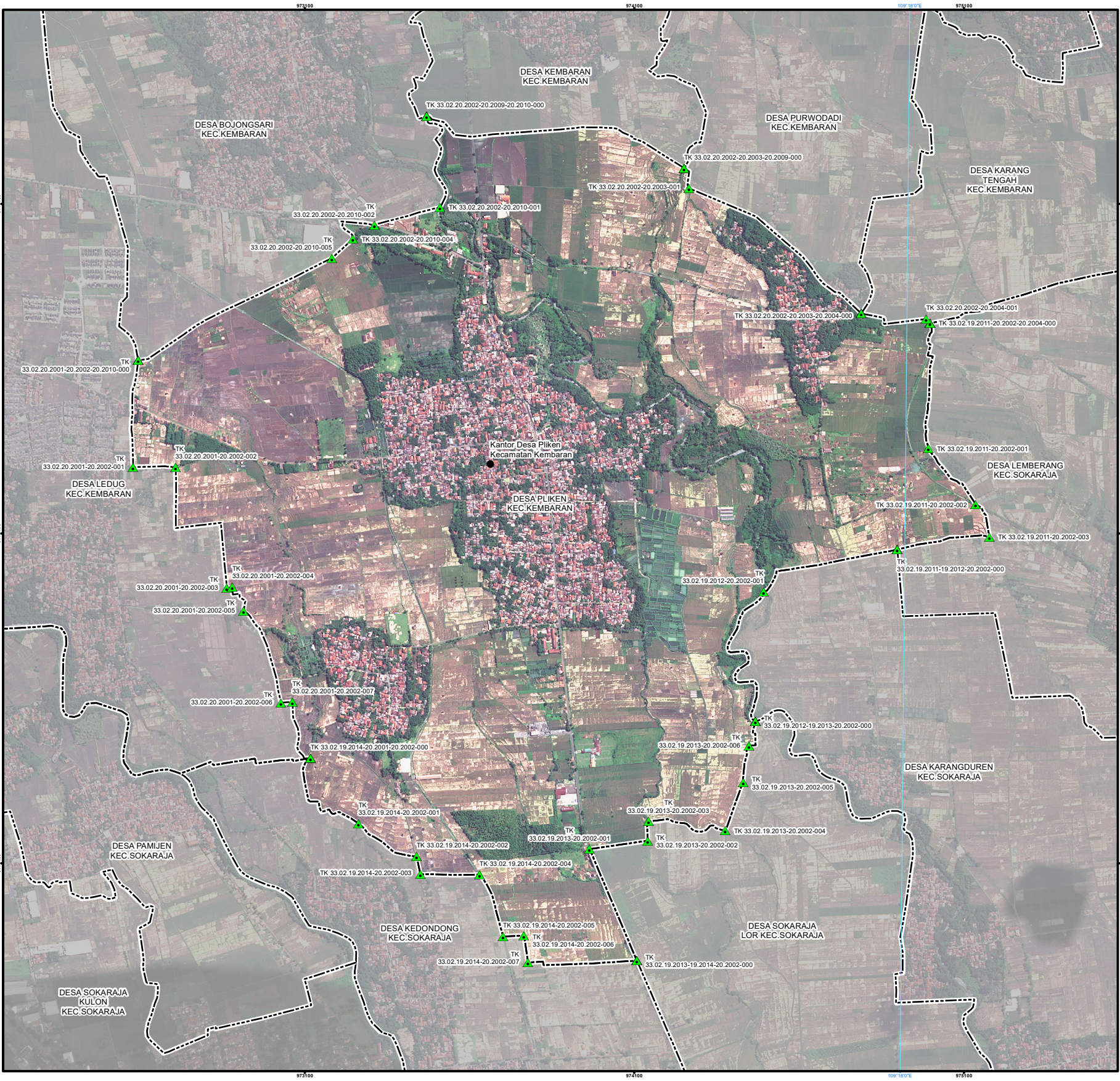
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PLIKEN KECAMATAN KEMBARAN

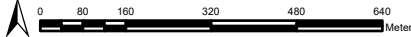


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.20.2002

DESA PLIKEN
KECAMATAN KEMBARAN
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

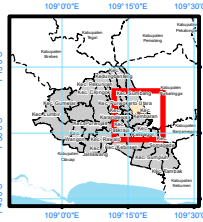
U SKALA 1:14,130



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik opita diunduh oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		UTM	UTM	UTM	UTM
1	TK 33.02.20.2002-20.2009-20.2010-000	7° 25' 17.354" LS	109° 17' 53.341" BT	310918	9179202
2	TK 33.02.20.2002-20.2010-001	7° 25' 26.314" LS	109° 17' 13.772" BT	310963	9179016
3	TK 33.02.20.2002-20.2010-002	7° 25' 28.484" LS	109° 17' 1.367" BT	310760	9178959
4	TK 33.02.20.2002-20.2010-003	7° 25' 27.800" LS	109° 17' 6.021" BT	310665	9178970
5	TK 33.02.20.2002-20.2010-004	7° 25' 25.225" LS	109° 17' 5.200" BT	310702	9178917
6	TK 33.02.20.2002-20.2010-005	7° 25' 24.480" LS	109° 17' 8.440" BT	310638	9178868
7	TK 33.02.20.2002-20.2010-006	7° 25' 43.680" LS	109° 16' 44.100" BT	310056	9178541
8	TK 33.02.20.2002-20.2009-20.2010-000	7° 25' 17.352" LS	109° 17' 13.341" BT	310918	9179202
9	TK 33.02.20.2002-20.2009-20.2010-001	7° 25' 22.244" LS	109° 17' 31.799" BT	311700	9179144
10	TK 33.02.20.2002-20.2009-20.2010-002	7° 25' 22.244" LS	109° 17' 31.799" BT	311700	9179144
11	TK 33.02.20.2002-20.2003-001	7° 25' 24.211" LS	109° 17' 18.317" BT	311716	9179084
12	TK 33.02.20.2002-20.2003-20.2004-000	7° 25' 26.375" LS	109° 17' 54.415" BT	312241	9178712
13	TK 33.02.20.2002-20.2003-20.2004-000	7° 25' 26.375" LS	109° 17' 54.415" BT	312241	9178712
14	TK 33.02.20.2002-20.2004-001	7° 25' 26.848" LS	109° 18' 1.849" BT	312439	9178699
15	TK 33.02.19.2011-20.2012-20.2002-000	7° 25' 17.250" LS	109° 18' 2.115" BT	312450	9178686
16	TK 33.02.19.2011-20.2002-20.2004-000	7° 25' 17.256" LS	109° 18' 2.215" BT	312450	9178686
17	TK 33.02.19.2011-20.2002-001	7° 25' 46.601" LS	109° 18' 2.180" BT	312451	9178307
18	TK 33.02.19.2011-20.2002-002	7° 25' 55.058" LS	109° 18' 6.907" BT	312596	9178140
19	TK 33.02.19.2011-20.2002-003	7° 25' 58.252" LS	109° 18' 8.286" BT	312639	9178042
20	TK 33.02.19.2011-20.2012-20.2002-000	7° 25' 58.252" LS	109° 17' 58.200" BT	312561	9177996
21	TK 33.02.19.2012-20.2002-001	7° 26' 16.610" LS	109° 17' 41.360" BT	311938	9177479
22	TK 33.02.19.2012-20.2002-001	7° 26' 3.862" LS	109° 17' 46.054" BT	311958	9177867
23	TK 33.02.19.2012-20.2002-002	7° 25' 58.252" LS	109° 17' 58.200" BT	312561	9177996
24	TK 33.02.19.2012-20.2002-003	7° 26' 40.305" LS	109° 17' 33.902" BT	311589	9176746
25	TK 33.02.19.2012-20.2002-001	7° 26' 29.860" LS	109° 17' 28.125" BT	311442	9177081
26	TK 33.02.19.2012-20.2002-002	7° 26' 28.497" LS	109° 17' 34.856" BT	311617	9177109
27	TK 33.02.19.2012-20.2002-003	7° 26' 26.590" LS	109° 17' 34.840" BT	311620	9177167
28	TK 33.02.19.2012-20.2002-004	7° 26' 27.426" LS	109° 17' 44.138" BT	311812	9177142
29	TK 33.02.19.2012-20.2002-005	7° 26' 27.817" LS	109° 17' 44.280" BT	311804	9177280
30	TK 33.02.19.2012-20.2002-006	7° 26' 19.021" LS	109° 17' 44.756" BT	311520	9177401
31	TK 33.02.19.2012-20.2013-20.2002-000	7° 26' 16.610" LS	109° 17' 41.360" BT	311938	9177479
32	TK 33.02.19.2012-20.2002-001	7° 26' 20.661" LS	109° 17' 51.159" BT	310944	9177161
33	TK 33.02.19.2012-20.2002-001	7° 26' 27.071" LS	109° 17' 6.287" BT	310743	9177149
34	TK 33.02.19.2012-20.2002-002	7° 26' 30.218" LS	109° 17' 12.072" BT	310929	9177053
35	TK 33.02.19.2012-20.2002-003	7° 26' 32.012" LS	109° 17' 12.460" BT	310931	9176998
36	TK 33.02.19.2012-20.2002-004	7° 26' 33.870" LS	109° 17' 18.315" BT	311111	9177090
37	TK 33.02.19.2012-20.2002-005	7° 26' 38.071" LS	109° 17' 24.677" BT	311184	9176813
38	TK 33.02.19.2012-20.2002-006	7° 26' 37.936" LS	109° 17' 22.734" BT	311247	9176817
39	TK 33.02.19.2012-20.2002-007	7° 26' 40.601" LS	109° 17' 23.157" BT	311260	9176778
40	TK 33.02.19.2012-20.2014-20.2002-000	7° 26' 40.305" LS	109° 17' 33.902" BT	311589	9176246
41	TK 33.02.20.2001-20.2002-20.2010-000	7° 25' 43.680" LS	109° 16' 44.100" BT	310056	9178541
42	TK 33.02.20.2001-20.2002-001	7° 25' 52.201" LS	109° 16' 44.727" BT	310040	9178218
43	TK 33.02.20.2001-20.2002-002	7° 25' 52.201" LS	109° 16' 44.727" BT	310040	9178218
44	TK 33.02.20.2001-20.2002-003	7° 26' 4.003" LS	109° 16' 53.085" BT	310334	9177856
45	TK 33.02.20.2001-20.2002-004	7° 26' 5.000" LS	109° 16' 53.144" BT	310350	9177857
46	TK 33.02.20.2001-20.2002-005	7° 26' 6.294" LS	109° 16' 54.774" BT	310386	9177787
47	TK 33.02.20.2001-20.2002-006	7° 26' 15.250" LS	109° 16' 58.541" BT	310560	9177531
48	TK 33.02.20.2001-20.2002-007	7° 26' 15.171" LS	109° 16' 58.567" BT	310537	9177534
49	TK 33.02.19.2012-20.2001-20.2002-000	7° 26' 20.661" LS	109° 17' 51.159" BT	310944	9177161

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Keesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

tt

SADEWO TRI LASTIONO